


PROPOSAL

**PENGAJUAN DANA HIBAH PENGADAAN
PERALATAN MUSIK GEREJA**



**HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)
DISTRIK XVII INDONESIA BAGIAN TIMUR (IBT) – RESORT BALI
HKBP DENPASAR
2025**



HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)

Pengakuan Pemerintah 11 Januari 1931 No. 48 Staatsblad 1932 No. 369
Jo. No. Dd/P/DAK/d/135/68 Jo No. 33 Tahun 1988

DISTRIK XVII INDONESIA BAGIAN TIMUR - RESSORT BALI

Jl. Pulau Belitung No. 6 Pedungan Denpasar Selatan - Bali
Phone : K (0361)219612- R (0361) 217962

No : 07 / HKBPDPS / II / 2025

Lampiran : Satu Gabungan

Perihal : Permohonan Bantuan Dana

Kepada Yth.

Bapak Walikota Denpasar

Di -

Denpasar

“Om Swastyastu”,

Dengan memanjatkan puji syukur dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa), perkenalkanlah kami dari pengurus Gereja HKBP Denpasar, Jl. Pulau Belitung No. 6 Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Gereja HKBP adalah sebagai wadah untuk mempersatukan, tempat berkumpul dan beribadah umat Kristen yang tinggal di kota Denpasar maupun pendatang/pengunjung yang datang ke pulau Bali.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati kami memohon bantuan kepada Bapak Wali Kota Denpasar, guna dapat meringankan beban kami dalam rangka pengadaan sarana dan prasana berupa peralatan musik Gereja untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaat HKBP Denpasar dengan perincian RAB terlampir.

Besar harapan kami mudah-mudahan Bapak Walikota Denpasar dapat mengabulkan permohonan kami, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Walikota, kami mengucapkan banyak terima kasih.

“Om Shanti, Shanti, Shanti, Om”

HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) DENPASAR

Pimpinan Jemaat,

(Pdt. Mangasi P. Sianturi, MTh)

Sekretaris,

(St. L. Silalahi)

Mengetahui,
Kepala Desa/Kelurahan Pedungan

KADEK EKMANTO, S.Sos
Penas TK. I
(HP. 09700802 200003 1 012)

Kepala Lingkungan

Bapak Agung Pulu Sujana
Res. No. 26 / U / 2025
Camat Denpasar Selatan

Bendahara Adat Desa Pedungan

Ni Komang Pandawati, S.STP, M.H


Ni Komang Pandawati, S.STP, M.H
Pembina
NIP. 19770920 199601 2 001



HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)

Pengakuan Pemerintah 11 Januari 1931 No. 48 Staatblad 1932 No. 369
Jo. No. Dd/P/DAK/d/135/68 Jo No. 33 Tahun 1988

DISTRİK XVII INDONESIA BAGIAN TIMUR - RESSORT BALI

Jl. Pulau Bellfong No. 5 Pedungan Denpasar Selatan - Bali
Phone : K (0361)229612- R (0361) 227562

A. LATAR BELAKANG

Huria Kristen Batak Protestan (disingkat sebagai HKBP) adalah gereja yang berdenominasi Kristen Protestan dengan warisan tradisi Lutheran dan Reformed di kalangan masyarakat Batak. Gereja HKBP merupakan yang terbesar di antara gereja-gereja Protestan yang ada di Indonesia dan Asia Tenggara, sehingga menjadikannya organisasi keagamaan terbesar ketiga di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Gereja ini tumbuh dari misi Rheinische Missionsgesellschaft (RMG) asal Jerman yang berdiri pada Senin, 7 Oktober 1861.

HKBP Denpasar mulai ada sejak awal tahun 1970, dengan meminjam tempat di Gereja Kristen Protestan Bali (GKPB) dan dilayani oleh Pendeta HKBP Ressort Surabaya. Pada tahun 1975 Ephorus Ds. GHM Siahaan mentahbiskan dan meletakkan batu penjurur gereja HKBP Denpasar dan ditempatkanlah Pdt. SHP Naiborhu, STh. Ephorus Pdt. Dr. SAE Nababan kemudian meresmikan bangunan gereja baru HKBP Denpasar Ressort Bali tanggal 30 Juni 1992, sekaligus melantik Pendeta Ressort Pdt. PMP Simanungkalit, STh. HKBP Ressort Bali ini pernah dipimpin Pdt. PMH Simangunsong, SMTh dan Guru Jemaat St. Ir. M.Sitorus.

Setelah berdiri selama 55 tahun, HKBP Denpasar saat ini telah memiliki jemaat sekitar 500 kepala keluarga atau sejumlah 1.500 orang yang berkumpul secara rutin sesuai kegiatan perayaan agama umat Kristen. Untuk mendukung dan memfasilitas jemaat dalam melakukan ibadah, diperlukan sarana dan prasarana yang mumpuni sehingga jemaat merasa nyaman untuk melakukan ibadah. Salah satu sarana dan prasana Gereja yang sangat penting yaitu peralatan musik Gereja yang mumpuni dalam mendukung pelaksanaan ibadah secara baik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Sesuai hasil rapat pimpinan, pengurus dan penetua gereja yang kemudian dilanjutkan dengan rapat jemaat (rapat huria) pada tanggal 8 Februari 2025, telah disepakati program kerja dan anggaran gereja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam rapat tersebut membahas dan memutuskan kegiatan-kegiatan pelayanan akan dilaksanakan oleh gereja dan kebutuhan biaya antara lain untuk fasilitas gereja, fasilitas kantor, fasilitas ruang serba guna, rumah dinas pelayan, dan sarana-prasarana pelayan gereja termasuk peralatan musik yang sangat dibutuhkan pada tahun ini.



HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)

Pengakuan Pemerintah 11 Januari 1931 No. 48 Staatblad 1932 No. 369

Jo. No. Dd/P/DAK/d/135/68 Jo. NO. 33 Tahun 1988

DISTRIK XVII INDONESIA BAGIAN TIMUR - RESSORT BALI

Jl. Pulau Belitung No. 6 Pedungan Denpasar Selatan - Bali

Phone : K (0361)229622- R (0361) 227562

RINCIAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH UANG TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA (RP)	JUMLAH UANG (RP)
1	Pengadaan peralatan musik Gereja HKBP Denpasar, Jl. Pulau Belitung No. 6 Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar	1	150.850.000,-	150.850.000,-
	TOTAL			150.850.000,-


Denpasar, 14 Februari 2025

HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) DENPASAR

Pimpinan Jemaat,


(Pdt. Mangasi P. Sianturi, MTh)

Bendahara,



(Sarma Silalahi)



HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)

Pengakuan Pemerintah 11 Januari 1931 No. 48 Staatsblad 1932 No. 360

Jo. No. Dd/P.DAK/d/135/68 Jo No. 33 Tahun 1980

DISTRIK XVII INDONESIA BAGIAN TIMUR - RESSORT BALI

Jl. Pulau Bellung No. 6 Pedungan Denpasar Selatan - Bali

Phone : K (0361)229622- R (0361) 227962

STUKTUR ORGANISASI/KEPENGURUSAN GEREJA HKBP DENPASAR

Pimpinan Jemaat : Pdt. Mangasi P. Sianturi, MTh

Sekretaris : St. L. Silalahi

Bendahara : Sarma br. Silalahi

A. Parartaon

- Ketua : St. EH Simanjuntak

B. Dewan Koinonia

Ketua Dewan : St. PS. Sinaga

C. Dewan Marturia

Ketua : St. M. Simamora

D. Dewan Diakonia

- Ketua : T.br Manalu

HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) DENPASAR

Pimpinan Jemaat,

(Pdt. Mangasi P. Sianturi, MTh)

Sekretaris,

(St. L. Silalahi)

Mengetahui,

Kepala Desa/Kelurahan Pedungan

KADEK ERMANTO, S.Sos
Pembata TK. I
(No. 19770920 199601 1 012)

Bendesa Adat Desa Pedungan

Dr. 1681 Putu Budiana

Kepala Lingkungan,

Anak Agung Putu Sujana

Res. No: 26/4/2025
Camat Denpasar Selatan

Komang Pendawati, S.STP, M.H

Pembina
NIP. 19770920 199601 2 001



PEMERINTAH KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KELURAHAN PEDUNGAN
BANJAR/LINGKUNGAN GELADAG
Jalan Pulau Bungin

SURAT KETERANGAN TEMPAT/DOMISILI

No : 13 /BG/II/2025

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Lingkungan Banjar Geladag, Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Badan/Lembaga : Gereja HKBP Denpasar Ressort Bali
Alamat : Jl Pulau Belitung No 6 Banjar Geladag
Desa/Kelurahan Pedungan
Kec Denpasar selatan Kota Denpasar

Sepanjang pengetahuan kami dan sampai surat keterangan ini dikeluarkan memang benar Gereja HKBP Denpasar Ressort Bali tersebut diatas beralamat di :

Jalan : Jl Pulau Belitung No 6
Banjar : Geladag
Kelurahan : Pedungan
Kecamatan : Denpasar Selatan
Kota : Denpasar
Propinsi : Bali

Demikian surat keterangan ini kami di buat dan agar dapat dipergunakan untu pengajuan bantuan dana.

Denpasar, 25 Pebruari 2025

Kepala Lingkungan/Br Geladag


ANAK AGUNG PUTU SUJANA

Mengetahui
Kepala Kelurahan Pedungan

ABDEL HERMANTO, S.Sos
Penata TK. I
NIP. 19700502 200003 1 012



HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)

Pengakuan Pemerintah 11 Januari 1931 No. 48 Staatblad 1932 No. 369
Jo. No. Dd/P/DAK/d/135/68 Jo No. 33 Tahun 1988

DISTRIK XVII INDONESIA BAGIAN TIMUR - RESSORT BALI

Jl. Pulau Belitung No. 6 Pedungan Denpasar Selatan - Bali
Phone : K (0361)229612- R (0361) 227562

Nama Gereja : HKBP Denpasar Ressor Bali


Alamat : Jl. Pulau Belitung No. 6 Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota
Denpasar Banjar Geladag.

Kode pos : 80222

**PROVINSI BALI
KOTA DENPASAR**

NIK : 1202080506760001

Nama	: MANGASI PARLINDUNG W SIANTURI
Tempat/Tgl Lahir	: SOSOR GOODUNG, 05-06-1976
Jenis kelamin	: LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat	: JL. PR. SUDIRMAN GAMA KARYA BAKTI II NO 10 DPS
RT/RW	: 000/000
Kel/Desa	: DANGIN PURI KILOD
Kecamatan	: DENPASAR TIMUR
Agama	: KRISTEN
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: PENDETA
Kewarganegaraan	: WNI
Berlaku Hingga	: SELUMUR HIDUP



KOTA DENPASAR
09-09-2020

Mangasi

**PROVINSI BALI
KOTA DENPASAR**

NIK : 5171014508720008

Nama	: SARMA SILALAH, SE
Tempat/Tgl Lahir	: TARUTUNG, 05-08-1972
Jenis kelamin	: PEREMPUAN Gol. Darah : A
Alamat	: JL. P. MOYO NUANSA KORHIS DPSB/InkAMBENGAN
RT/RW	: 000/000
Kel/Desa	: PEDUNGAN
Kecamatan	: DENPASAR SELATAN
Agama	: KRISTEN
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: KARYAWAN BUMN
Kewarganegaraan	: WNI
Berlaku Hingga	: SELUMUR HIDUP



KOTA DENPASAR
05-05-2017

Sarma

**PROVINSI BALI
KOTA DENPASAR**

NIK : 5171011805630001

Nama	: DRS. LUHUT SILALAH
Tempat/Tgl Lahir	: SIMALUNGIN, 16-05-1963
Jenis kelamin	: LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat	: JL. KERTA GALLA II NO. 24B/InkKERTADALEM
RT/RW	: 000/000
Kel/Desa	: SIDAKARYA
Kecamatan	: DENPASAR SELATAN
Agama	: KRISTEN
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan	: WNI
Berlaku Hingga	: SELUMUR HIDUP



KOTA DENPASAR
29-04-2018

Luhut

Tempat Tanda Tangan Nasabah

5 DEC 2021

Tempat Tanda Tangan Nasabah

10 OKTAWAN 21

PERHATIAN :

1. Periksa saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika buku tabungan ini hilang, harap lapor kepada yang berwajah.
2. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan pemalsuan dan atau penyalahgunaan atas buku tabungan ini.
3. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan buku tabungannya pada Bank.

TANDA TANGAN NASABAH



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
(the regional development bank of bali)
KANTOR : KANTOR CABANG UTAMA DENPASAR

No. Tabungan : 011 02.05.31137-8

Nama : GEREJA HKBP DENPASAR

Identitas : KEP NO 33 TAHUN 1988

Alamat : JL PULAU BELITUNG NO 6 PEDUNG



HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)

Pengakuan Pemerintah 11 Januari 1931 No. 48 Staatblad 1932 No. 369

Jd. No. Dd/P/DAK/d/135/68 Jd No. 33 Tahun 1988

DISTRİK XVII INDONESIA BAGIAN TIMUR - RESSORT BALI

Jl. Pulau Belitung No. 6 Pedungan Denpasar Selatan - Bali

Phone : K (0361)229622- R (0361) 227562

SURAT PERNYATAAN REKENING BANK

Nomor : 07 / HKBPDPS / II / 2025

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pdt. Mangasi P. Sianturi, MTh
Jabatan : Pimpinan Jemaat
Alamat : Jl. PB Sudirman, Gang Karya Bhakti No. 10, Denpasar
Nomor Rekening : 011-02-05-311378

Menyatakan bahwa nomor rekening bank tersebut diatas memang benar nomor rekening Bank Pembangunan Daerah Bali A/N Gereja HKBP Denpasar dan dalam keadaan masih aktif.

Kami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap resiko yang diakibatkan bila nomor Rekening tersebut tidak benar dan dalam keadaan tidak aktif/telah ditutup oleh pihak bank.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 14 Februari 2025
Penerima Hibah
Pimpinan Jemaat HKBP Denpasar


(Pdt. Mangasi P. Sianturi, MTh)



HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)

Pengakuan Pemerintah 11 Januari 1931 No. 48 Staatsblad 1932 No. 360

Jo.No.Dd/P/DAK/d/135/68, Jo No. 33 Tahun 1988

DISTRİK XVII INDONESIA BAGIAN TIMUR - RESSORT BALI

HKBP DENPASAR

Jl. Pulau Bellitung No. 6 Pedungan, Denpasar Selatan - Bali

Phone : 082277354035, 081338421562

E-mail : denpasarhkbp@gmail.com

Nama Pimpinan : Pdt. Mangasi P. Sianturi, MTh

Jabatan : Pendeta Ressort

No. Telp : 082277354035

Email Gereja : denpasarhkbp@gmail.com

SURAT PENGAKUAN :
- No. - : Dd/P/DAK/d/135/68. - - -

Membatja surat pendaftaran ulang Pengurus Synode Huria Kristen Batak Protestant tgl. 2-2-1968 No. 335/18-68, jang dipimpin oleh Ds. T. S. Sihombing selaku Ketua (Ephorus) dan Ds. G. Siahaan selaku Sekretaris Djenderal, jang berbadan hukum dengan Keputusan Pemerintah tgl. 11-6-1931 No. 48 Stbl. 1932 No. 360, dengan lampiran-lampiran jang penting a.l. :

1. Susunan Pengurus Synodenja jang terakhir.
2. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Tata-Geredjahnja.
3. Djumlah tjabang (1344 Djemaat) dan djumlah anggotanja (826475 jiwa).
4. Turunan Badan Hukumnja.

Mengingat Keputusan Pemerintah tgl. 29-6-1925 No. 80 Stbl. 1927 No. 156, jang diubah dengan ordonnansi 16-11-1927 No. 62 Stbl. No. 532; Surat Departemen Agama Bagian Kristen tgl. 11-6-1963 No. H/II/3651 tentang daftar ulang (herregistratie) geredja-2; Surat Menteri Kehakiman tgl. 21-10-1964 No. J.A. 5/80/12 ayat 5 dan Keputusan Menteri Agama No. 56/67 pasal 46d ;

M E M U T U S K A N :

Mengakui dan mengesahkan "Geredja" HURIA KRISTEN BATAK PROTESTANT jang berpusat di Pearadja - Tarutung, Tapanuli selaku Geredja - (Kerenghootschap) dan oleh karena itu mengakui Geredja tersebut sebagai Badan Hukum. -

copy ini telah saya periksa
suaui dengan aslinya yang untuk
ini diperlihatkan kepada saya
BANJARNAHOR Sarjana Hukum
Tarutung



EMMI BANJARNAHOR. S.H.
Tembusan disampaikan kepada :

DEPARTEMEN AGAMA R.I.
DIREKTORAT DJEN. URUSAN KRISTEN;
Direktur Urusan Kristen;



1. Jth. Departemen Kehakiman Bagian Perdata di Djakarta.
2. Jth. Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
3. Jth. Direktorat Imigrasi di Djakarta.
4. Jth. Direktorat Bea dan Tjukai di Djakarta.
5. Jth. Kepala Kantor Urusan Agama Masehi Tapanuli di Sibolga.
6. Jth. Kepala Bag. Kristen Djaw. Urs. Agama Prop. Sumut di Medan.
7. Jth. Kepala Bag. Kristen Djaw. Urs. Agama Prop. Atjeh di Banda Atjeh.
8. Jth. Kepala Bag. Kristen Djaw. Urs. Agama Prop. Sumbar di Padang.
9. Jth. Kepala Bag. Kristen Djaw. Urs. Agama Prop. Sumsel di Palembang.
10. Jth. Kepala Bag. Kristen Djaw. Urs. Agama DCI Djaya di Djakarta.
11. Jth. Kepala Bag. Kristen Djaw. Urs. Agama Prop. Djabar di Bandung.
12. Jth. Kepala Bag. Kristen Djaw. Urs. Agama Prop. Djateng di Semarang.
13. Jth. Kepala Bag. Kristen Djaw. Urs. Agama Prop. Djatim di Surabaya.
14. Jth. Gubernur / Kepala Daerah Prop. Sumut di Medan.
15. Jth. Gubernur / Kepala Daerah Prop. Atjeh di Banda Atjeh.
16. Jth. Gubernur / Kepala Daerah Prop. Sumbar di Padang.
17. Jth. Gubernur / Kepala Daerah Prop. Sumsel di Palembang.
18. Jth. Gubernur / Kepala Daerah Prop. Djabar di Bandung.
19. Jth. Gubernur / Kepala Daerah Prop. Djateng di Semarang.
20. Jth. Gubernur / Kepala Daerah Prop. Djatim di Surabaya.
21. Jth. Gubernur / Kepala DCI Djaya di Djakarta.

(1 s/d. 21 untuk diketahui seperlunja). -



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BEBINDAG MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN
DEPARTEMEN AGAMA

NO. 33 TAHUN 1988

T E M A N G

PENGARWAH GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN
(HKBP) SEBAGAI LEMBAGA KEAGAMAAN YANG BERSIFAT GEREJA

DIREKTUR JENDERAL
BEBINDAG MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN

Menaklca : 1. Anggaran Dasar Huria Kristen Batak Prototan (HKBP) tahun 1982-1992
tanggal 31 Januari 1987.

Menimbang : a. bahwa untuk perkembangan yang sehat dan teratur perlu diadakan penertiban status hukum Lembaga Keagamaan Kristen di Indonesia;
b. bahwa penertiban dimaksud dilakukan agar jelas fungsi dan bidang tugasnya masing-masing;
c. bahwa Gereja Huria Kristen Batak Prototan (HKBP) telah memiliki Anggaran Dasar yang sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 dan Surat Pengakuan Departemen Agama Nomor Dd/P/DAK/d/39/68 tanggal 2 April 1968.

- Meningat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Staatsblad tahun 1927 Nomor 155, 156, 157 dan 532 tentang Regeling van de Reorganisatie der Kerk/Kerkgenootschappen;
3. Staatsblad tahun 1932 Nomor 360 tentang Huria Kristen Batak Prototan sebagai Lembaga Keagamaan yang bersifat Gereja;
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Struktur Organisasi Departemen;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1984

M E M U T U S K A N

Menetapkan : 1. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEBINDAG MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN TENTANG PENGARWAH GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) SEBAGAI LEMBAGA KEAGAMAAN YANG BERSIFAT GEREJA.

Ditetapkan di : Menimbang Surat Pengakuan Nomor Dd/P/DAK/d/135/68 tanggal 2 April 1968.

Kedua : Keputusan ini ditetapkan oleh Majelis Tinggi (MHT) yang berkedudukan di Komplek Gedung Paragra Tarutung, Tapanuli Utara sebagai Lembaga Keagamaan Kristen Protestan yang bersifat Gereja.

Ketiga : Pelaksanaan ini diberikan untuk menjadi pegangan dalam usaha melaksanakan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan pelaksanaan yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985.

Keempat : Setiap akhir tahun Gereja Huria Kristen Datak Protestan (HKDP) diwajibkan memberikan informasi tentang keadaan dan perkembangannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama RI di Jakarta.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidakhadiran akan diadakan perbotolan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 Februari 1988

DIREKTUR JENDERAL

BIMBINGAN MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN


Drs. SOEHANTO MARTOWIRJONO

NLP. 150107804.

Penyedia Laporan :

1. Mentori Agama RI di Jakarta (sebagai laporan).
2. Mentori Kehakiman RI di Jakarta.
3. Mentari Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Kabalibhng Agama di lingkungan Departemen Agama.
5. Gubernur/Kopala Daerah Tingkat I Propinsi seluruh Indonesia.
6. Kepala Departemen Agama Propinsi cq. Kopala Bidang/Pombinas (Kristen) Protestan di seluruh Indonesia.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nomor : 98/XOT/EB/X / Peng. / 2016.

Foto copy ini telah saya periksa, ternyata sesuai dengan aslinya yang untuk keperluan ini diperlihatkan kepada saya, EMMI BANJARWAHOR, Sarjana Hukum, Notaris di Tarutung.

Tarutung,


Oktris tersebut
(EMMI BANJARWAHOR, S.H.)
KABUPATEN TAPANULI UTARA



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIC INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

Nomor : *Sk. 40/DJA/1985*

T e n t a n g

PENUNJUKAN HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)
SEBAGAI BADAN HUKUM YANG DAPAT MEMPUNYAI TANAH DENGAN HAK MILIK.

MENTERI DALAM NEGERI,

- mbaca :
1. Surat permohonan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Batak Pro_{testan} (HKBP) yang berpusat di Pearaja-Tarutung (Tapanu_{li} Utara) tanggal 29 April 1976 No.943/G/1976 yang mak-_{sudnya} mohon ditunjuk sebagai Badan Hukum yang dapat mem-_{punyai} tanah dengan hak milik.
 2. Surat Pernyataan tanggal 16 Mei 1980 No.1480/SK/U/1980.
 3. Surat Pengakuan dari Direktorat Jenderal Bimas Kristen Departemen Agama tanggal 2 April 1968 No.Dd/P/DAK/d/135/68.
 4. Surat Keterangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyara-_{kat} (Kristen) Protestan - Departemen Agama tanggal 24 -
Januari 1985 No.F/Ket/44/220/85.
 5. Daftar Pengantar Bupati KDH Tk.II Tapanuli Utara c.q.Ke-_{pala} Sub Direktorat Agraria Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 21 Juli 1976 No.382/H-90/SDA/76.
 6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 14 September 1976 No. DA/III/4601-2476/76.

nimbang : a. Bahwa untuk mendapatkan kepastian apakah Badan-Badan Ke-
agamaan dapat mempunyai hak milik atas tanah perlu dia-
adakan penunjukan, sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pe-

rintah No. 38 Tahun 1963.

copy ini telah saya periksa,
suai dengan aslinya yang
ini diperlihatkan kepada saya,
SARAHOR, Sarjana Hukum,
Tarutung.

utung.

8/MOT/ep/fi Pedg. 1 2016

EMMI BANJARNAHOR (S.H.)

b. Bahwa



1. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal keputusan ini Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) tersebut wajib menyampaikan kepada kami pemberitahuan tentang tanah-tanah yang dipunyai/dikuasai dengan menyebutkan: macamnya tanah (sawah/tegalan/pekarangan, status tanahnya, letaknya, luasnya dan penggunaannya).
2. Pemberitahuan tersebut disampaikan kepada kami setelah diadakan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia A) setempat mengenai peruntukan/penggunaan tanah tersebut serta dikuatkan oleh Walikotamadya/Bupati KDH Tk.II cq. Kepala Kantor Agraria Kotamadya/Kabupaten dan Gubernur KDH Tk.I cq. Kepala Direktorat Agraria setempat.
3. Oleh Menteri Dalam Negeri akan ditetapkan, lebih lanjut tanah-tanah mana yang boleh dipunyai oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dengan hak milik.
4. Mengenai tanah atau tanah-tanah lainnya, Menteri Dalam Negeri berwenang untuk meminta kepada Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) agar supaya mengalihkan kepada pihak lain yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik atau memintanya untuk diubah menjadi hak lain yaitu jika berlangsungnya pemilikan tanah tersebut oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) akan bertentangan dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 (LN.Tahun 1960 No.104) atau Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1963.
5. Untuk dapat memperoleh tanah dengan hak milik sesudah tanggal surat keputusan ini dan atau mengalihkan sebagian/seluruhnya, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) tetap memerlukan ijin Menteri Dalam Negeri dan ijin tersebut harus diperoleh sebelum aktanya yang dimaksud didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan.
6. Dalam hal Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) kemudian memerlukan/mengajukan permohonan hak milik yang baru, harus ditempuh prosedur yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1973 tanggal 26-Juni 1973.

KEDUA :



KEDUA : Apabila Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) tersebut bubar ataupun dibubarkan dengan sebab apapun juga maka dalam waktu 1 (satu) tahun sejak saat pembubarannya, tanah-tanah hak milik yang merupakan kekayaan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) harus dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat tanah dengan hak milik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya, agar supaya setiap orang mengetahuinya, maka keputusan ini akan diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

DITETAPKAN DI JAKARTA

PADA TANGGAL 28 FEB 1985

A. N. MENTERI DALAM NEGERI

JENDERAL AGRARIA



MUHAMMAD ISA

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada :

- Badan Pemeriksa Keuangan.
- Biro Pusat Statistik,
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Dep. Agama.
- Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri.
- Kepala Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri.
- Direktur Pengurusan Hak Hak Tanah Dit. Jen. Agraria.
- Direktur Pendaftaran Tanah Dit. Jen. Agraria.
- Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara di Medan.
- Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara di Medan.
- Bupati Kepala Daerah Tk. II Tapanuli Utara di Tarutung.
- Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Tapanuli Utara di Tarutung.
- Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Jakarta.
- Kepala Kantor Kas Negara di Medan.
- Administratur Yayasan Dana Landreform Dit. Jen. Agraria.
- Kepala Bagian Keuangan Dit. Jen. Agraria.
- Kepala Bagian Tata Usaha Sekretarias Dit. Jen. Agraria.
- Kepala Sub Direktorat Hak Milik dan Hak Pakai Dit. Jen. Agraria.
- Yang berkepentingan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Pearaja-Tarutung, Tapanuli Utara Sumatera Utara untuk dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya,

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN
DEPARTEMEN AGAMA .

NOMOR 33 TAHUN 1988

T E N T A N G

PENGAKUAN GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)
SEBAGAI LEMBAGA KEAGAMAAN YANG BERSIFAT GEREJA

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN

- Membaca : Anggaran Dasar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) tahun 1982 - 1992 tanggal 31 Januari 1987.
- Menimbang : a. Bahwa untuk perkembangan yang sehat dan teratur perlu diadakan penertiban status hukum Lembaga Keagamaan Kristen di Indonesia.
b. Bahwa penerbitan dimaksud dilakukan agar jelas fungsi dan bidang tugasnya masing-masing.
c. Bahwa Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) telah memiliki Anggaran Dasar yang sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 dan Surat Pengakuan Departemen Agama Nomor Ed./W/DAK/d/135/88 tanggal 2 April 1988.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Staatsblad tahun 1927 Nomor 155, 156, 157 dan 532 tentang Regeling van de Rechpositie der Kerk/Kerkgenootschappen.
3. Staatsblad tahun 1932 Nomor 360 tentang Huria Kristen Batak Protestan sebagai Lembaga Keagamaan yang bersifat Gereja.
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
7. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Struktur Organisasi Departemen.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1984.

T e n t a n g

PENUNJUKAN HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)
SEBAGAI BAJUN HUKUM YANG DAPAT MEMPUNYAI TANAH DENGAN HAK MILIK

MENTERI DALAM NEGERI,

- aca : 1. Surat permohonan pucuk Pimpinan Huria Kristen Batak - Protestan (HKBP) yang berpusat di Paaraja-Tarutung (Tapanuli Utara) tgl.29-4-1976 No.943/G/1976 yang maksudnya mohon ditunjuk sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai tanah dengan Hak Milik.
2. Surat Pernyataan tgl.16 Mei 1980 No.1480/SK/U/1980.
3. Surat Pengakuan dari Direktorat Jenderal Bimas Kristen Departemen Agama tgl.2-4-1968 No.Dd/p/DAK/d/135/68.
4. Surat Keterangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan-Departemen Agama tgl.24-1-1985 No.F/Ket/44/220/85.
5. Daftar Pengantar Bupati Kepala Daerah Tk.II Tapanuli - Utara Cq. Kepala Sub Direktorat Agraria Kab.Tapanuli Utara tanggal 21 Juli 1976 Nomor: 382/H-90/SDA/76.
6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sumatera Utara tg.14 September 1976 Nomor: DA/III/4601-2476/76.

- bag : a. Bahwa untuk mendapatkan kepastian apakah Badan-Badan Keagamaan dapat mempunyai Hak Milik atas tanah perlu diadakan penunjukan, sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor: 38 tahun 1963.
- b. Bahwa Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) berdasarkan Surat Pengakuan dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan - Departemen Agama tg.2-4-1968 No.Dd/P/DAK/d/135/68 dan Surat Keterangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan - Departemen Agama tgl.24-1-1985 No.F/Ket/44/220/85 adalah suatu lembaga Badan Hukum Keagamaan yang bersifat Gereja.
- c. Bahwa berhubung dengan maksud Undang Undang No.5 Th.1960 (LN No.104 Th.1960) dan Peraturan Pemerintah No.38 Th.1963 untuk membatasi pemilikan tanah oleh Badan Hukum Keagamaan, maka sebagai pengecualian diantara tanah-tanah yang sekarang dipergunakan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan, dan lain-lain oleh Huria Kristen Batak Protestan masih perlu ditetapkan lebih lanjut tanah mana yang dapat dipunyai dengan Hak Milik dan tanah mana yang dapat dipunyai dengan hak lain.
- d. Bahwa oleh karena masih diperlukan pemeriksaan/penelitian lebih lanjut, penetapan yang dimaksud pada huruf c di atas akan dilakukan dengan suatu keputusan penegegan tersendiri setelah mendapat pertimbangan-2 dari Walikota/ada/Bupati Kepala Daerah Tk.II Cq. Kepala Kantor Agraria dan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Cq. Kepala Direktorat Agraria setempat.

Mengingat:

138

T e n t a n g

PENUNJUKAN HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)
SEBAGAI BADAN HUKUM YANG DAPAT MEMILIKI TANAH DENGAN HAK MILIK

MENTERI DALAM NEGERI,

- aca : 1. Surat permohonan pucuk Pimpinan Huria Kristen Batak - Protestan (HKBP) yang berpusat di Paaraja-Tarutung (Tapanuli Utara) tgl. 29-4-1976 No. 943/G/1976 yang maksudnya mohon ditunjuk sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai tanah dengan Hak Milik.
2. Surat Pernyataan tgl. 16 Mei 1980 No. 1480/SK/U/1980.
3. Surat Pengakuan dari Direktorat Jenderal Bimas Kristen Departemen Agama tgl. 2-4-1968 No. Dd/p/DAK/d/135/68.
4. Surat Keterangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan-Departemen Agama tgl. 24-1-1985 No. F/Ket/44/220/85.
5. Daftar Pengantar Bupati Kepala Daerah Tk. II Tapanuli Utara Cq. Kepala Sub Direktorat Agraria Kab. Tapanuli Utara tanggal 21 Juli 1976 Nomor: 382/H-90/SDA/76.
6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara tg. 14 September 1976 Nomor: DA/III/4601-2476/76.
- bag : a. Bahwa untuk mendapatkan kepastian apakah Badan-Badan Keagamaan dapat mempunyai Hak Milik atas tanah perlu diadakan penunjukan, sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor: 38 tahun 1963.
- b. Bahwa Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) berdasarkan Surat Pengakuan dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan - Departemen Agama tgl. 2-4-1968 No. Dd/P/DAK/d/135/68 dan Surat Keterangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan - Departemen Agama tgl. 24-1-1985 No. F/Ket/44/220/85 adalah suatu lembaga Badan Hukum Keagamaan yang bersifat Gereja.
- c. Bahwa berhubung dengan maksud Undang Undang No. 5 Th. 1960 (LN No. 104 Th. 1960) dan Peraturan Pemerintah No. 38 Th. 1963 untuk membatasi pemilikan tanah oleh Badan Hukum Keagamaan, maka sebagai pengecualian diantara tanah-tanah yang sekarang dipergunakan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan, dan lain-lain oleh Huria Kristen Batak Protestan, masih perlu ditetapkan lebih lanjut tanah mana yang dapat dipunyai dengan Hak Milik dan tanah mana yang dapat dipunyai dengan hak lain.
- d. Bahwa oleh karena masih diperlukan pemeriksaan/penelitian lebih lanjut, penetapan yang dimaksud pada huruf c di atas akan dilakukan dengan suatu keputusan penegekan tersendiri setelah mendapat pertimbangan-2 dari Walikota/Bupati Kepala Daerah Tk. II Cq. Kepala Kantor Agraria dan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Cq. Kepala Direktorat Agraria setempat.

Mengingat:

- Mengingat :
1. Pasal 21 ayat 2 dan Pasal 47, Undang-undang 1960 (LN Th. 1960 No. 104).
 2. Peraturan Pemerintah No. 38 Th. 1963 (LN Th. '63 No. 60)
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:
PERTAMA

: Menunjuk HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) berkedudukan di Paaraja-Tarutung (Tapanuli Utara) Ipropinsi Sumatera Utara sebagai Lembaga Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah untuk dipergunakan yang langsung berkaitan dengan usaha keagamaan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal keputusan ini Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) tersebut wajib menyampaikan kepada kami pemberitahuan tentang tanah-tanah yang dipunyai/dikuasai dengan menyebutkan namanya tanah (sawah/tegalan/pekarangan, status tanahnya, lotaknya, luasnya dan penggunaannya).
2. Pemberitahuan tersebut disampaikan kepada kami setelah diadakan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia A) setempat mengenai peruntukan/penggunaan tanah tersebut serta dikurangkan oleh Walikota/Kepala Kota/Kepala Daerah Tk. II Cq. Kepala Kantor Agraria-Kotamadya/Kabupaten dan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Cq. Kepala Direktorat Agraria setempat.
3. Oleh Menteri Dalam Negeri akan ditetapkan lebih lanjut tanah-tanah mana yang boleh dipunyai oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dengan Hak Milik.
4. Mengenai tanah atau tanah-tanah lainnya, Menteri Dalam Negeri berwenang untuk meminta kepada Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) agar supaya mengalihkan kepada pihak lain yang dapat mempunyai tanah dengan Hak Milik atau memintanya untuk diubah menjadi hak lain yaitu jika berlangsungnya pemilikan tanah tersebut oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) akan bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Th. 1960 (LN Th. 1960 No. 104) atau Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963.
5. Untuk dapat memperoleh tanah dengan Hak Milik sesudah tanggal Surat Keputusan ini dan atau mengalihkan sebagian/seluruhnya, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) tetap memerlukan Ijin Menteri Dalam Negeri dan ijin tersebut harus diperoleh sebelum aktanya yang dimaksud di dalam pasal (19) Peraturan Pemerintah No. 10 Th. 1961 dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan.
6. Dalam hal Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) kemudian memerlukan/mengajukan permohonan hak milik yang baru harus ditempuh prosedur yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973 tgl. 26 Juni 1973.

KEDUA

: Apabila Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) tersebut bubar ataupun dibubarkan dengan sebab apapun juga maka dalam waktu 1 (satu) tahun sejak saat pembubarannya tanah-tanah hak milik yang merupakan kekayaan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) harus dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat tanah dengan hak milik.

KETIGA:

11
305

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya, agar -
supaya setiap orang mengetahuinya, maka keputusan ini akan
diumumkan dalam tabuhan Lembaran Negara Republik Indone -
sia.

DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL. 28-2-1985
A.N. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA

ttt

MUHAMMAD ISA.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Biro Pusat Statistik di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan
Departemen Agama di Jakarta.
4. Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Kepala Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Direktur Pengurusan Hak-2 Tanah Ditjen Agraria di Jakarta.
7. Direktur Pendaftaran Tanah Ditjen Agraria di Jakarta.
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara di Medan.
9. Kepala Direktorat Agraria Prop. Sumatera Utara di Medan.
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara di Tarutung.
11. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung.
12. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Medan.
13. Administratur Yayasan Dana Landreform di Jakarta.
14. Kepala Bagian Keuangan Ditjen Agraria di Jakarta.
15. Kepala Bagian Tata Usaha Ditjen Agraria di Jakarta.
16. Kasubdit Hak Milik dan Hak Pakai Ditjen Agraria di Jakarta.
17. Yang berkepentingan, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di
Pearaja-Tarutung, Tapanuli Utara, Prop. Sumatera Utara untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DISALIN SESUAI DENGAN ASELINYA
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA



Drs. Bambang Jayoesman

NIP. 010063593.

Djakarta, 2 April 1968.

S J R A T P E N G A K U A H :

No. : Dd/P/DAK/d/135/68.-

Membatja surat pendaftaran ulang Pengurus Synodo Huria Kristen Batak Protestant tgl. 2-2-1968 No. 355/78-68, yang dipimpin oleh Dr. P. S. Sihombing selaku Ketua (Ephorus) dan Dr. G. Siahaan selaku Sekretaris Jenderal, yang berbada hukum dengan Keputusan Pemerintah tgl. 11-6-1951 No. 48 Stbl. 1952 No. 360, dengan lampiran-nja yang penting a.l.:


1. Susunan Pengurus Synodenja yang terakhir.
2. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Tata-Goredjanja,
3. Djumlah tjabang (1344 Djemaat) dan djumlah anggotanja (826475 jiwa).
4. Turunan Badan Hukumnja.

Mengingat Keputusan Pemerintah tgl. 29-6-1925 No. 80 Stbl. 1927 No. 100, yang diubah dengan ordonnansi 16-11-1927 No. 62 Stbl. No. 578; Surat Departemen Agama Bagian Protokol tgl. 11-6-1965 No. H/II/3651 tentang daftar ulang (herregistratie) Geredja-2; Surat Menteri Kehakiman tgl. 21-10-1964 No. J.A. 5/80/12 ayat 5 dan Keputusan Menteri Agama No. 56/57 pasal 4b d :

M E M U T U S K A H :

Mengakui dan mengecahkan Geredja HUKIA KRISTEN BATAK PROTESTANT yang berpusat di Pearadja - Tarutung, Tapanuli selaku Geredja (Kerkgenootschap) dan oleh karena itu mengakui Geredja tersebut sebagai Badan Hukum.

DEPARTEMEN AGAMA R.I.
DIREKTORAT BIRO KRISTEN
DIREKTORAT URUSAN KRISTEN



Salinan disambatkan kepada :

- Jth. Departemen Kehakiman Bagian Perdata di Djakarta.
- Jth. Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
- Jth. Direktorat Imigrasi di Djakarta.
- Jth. Direktorat Bea dan Cukai di Djakarta.
- Jth. Kepala Kantor Urusan Agama Maschi Tapanuli di Sibolga.
- Jth. Kepala Reg. Kristen Djaw. Urs. Agama Prop. Sumut di Medan.
- Jth. Kepala Reg. Kristen Djaw. Urs. Agama Prop. Atjen di Banda Atjen.
- Jth. Kepala Reg. Kristen Djaw. Urs. Agama Prop. Sumbar di Padang.
- Jth. Kepala Reg. Kristen Djaw. Urs. Agama Prop. Sumsel di Palembang.
- Jth. Kepala Reg. Kristen Djaw. Urs. Agama DCI Djaya di Djakarta.
- Jth. Kepala Reg. Kristen Djaw. Urs. Agama Prop. Djaber di Bandung.
- Jth. Kepala Reg. Kristen Djaw. Urs. Agama Prop. Djatong di Semarang.
- Jth. Kepala Reg. Kristen Djaw. Urs. Agama Prop. Djatin di Surabaya.
- Jth. Gubernur / Kepala Daerah Prop. Sumut di Medan.
- Jth. Gubernur / Kepala Daerah Prop. Atjen di Banda Atjen.
- Jth. Gubernur / Kepala Daerah Prop. Sumbar di Padang.
- Jth. Gubernur / Kepala Daerah Prop. Sumsel di Palembang.
- Jth. Gubernur / Kepala Daerah Prop. Djaber di Bandung.
- Jth. Gubernur / Kepala Daerah Prop. Djatong di Semarang.
- Jth. Gubernur / Kepala Daerah Prop. Djatin di Surabaya.

(1 b/d. 21 unwar ditetapi diperlukan) -

Guria Kristen Batak Protestant (H.K.B.P.)

Halaman pertama dan terakhir



(Diakui sebagai Gereja dengan ketetapan Pemerintah Agung tgl. 11 Juni 1931 no. 48 516 dan tgl. 1932 no. 367 Pengakuan Undang Pemerintah Republik Indonesia tgl. 2 April 1968 No. Dd/P/DK/1111/1968.)

KANTOR BESAR H.K.B.P.
PEARAJA - TARUTUNG
TAPANULI - SUMATERA
INDONESIA
Tel. no. 7.

S a l i n a n

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIE

1932 No. 360. EEREDIENST. KERKGENOOTSCHAPPEN.

TAPANOELI. Verklaring dat de Bataksche
Protestantsche Kerk (Guria Kristen
Batak Protestant) als kerk wordt aangemerkt
in den zin van het Koninklijk besluit in
Indisch Staatsblad 1927 No. 156.

Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie
van 11 Juni 1931 No.48.

Gelezen, enz.;

Gelet op het Koninklijk besluit van 29 Juni 1925 No. 80
(Indisch Staatsblad 1927 No. 156), zooals dat is gewijzigd
en aangevuld bij de ordonnantie van 16 November 1927 No. 62
(Staatsblad No. 532);

Is goedgevonden en verstaan :

Te verklaren, dat de Bataksche Protestantsche Kerk (Guria
Kristen Batak Protestant) als kerk wordt aangemerkt.

Afschrijft, enz.

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal
van Nederlandsch-Indie :

De Algemeene Secretaris,

P. J. GERKE.

Uitgegeven den achten Juli 1932.

De Algemeene Secretaris,

P. J. GERKE.

Pearaja Tarutung, 30 Maret 1976.

Disalin serupa dengan aslinya,

oleh
Kepala Biro I Pusat HKBP,

ltu.

(Drs. B. Sitorus)

87/NOT/EB/VIII/Teng.1/2015

Foto copy ini telah saya periksa,
ternyata sesuai dengan aslinya yang untuk
keperluan ini diperlihatkan kepada saya,
EMMI BANJARAHOR Hukam,
Notaris di Tarutung.

Tarutung,

27 Agustus 2015

Notaris tersebut


(EMMI BANJARAHOR)














SURAT PERNYATAAN
Nomor : 07 / HKBPDPS / II / 2025

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pdt. Mangasi P. Sianturi, MTh
Jabatan : Pimpinan Jemaat
Alamat : Jl. PB Sudirman, Gang Karya Bhakti No. 10, Denpasar

Dengan ini menyatakan bahwa HKBP Denpasar, Jl. Pulau Belitung No. 6 Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar tidak menerima Hibah satu tahun sebelumnya dari Pemerintah Kota Denpasar.

Kami bertanggung jawab penuh apabila dikemudian hari terjadi permasalahan diluar ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 14 Februari 2025
Penerima Hibah
Pimpinan Jemaat HKBP Denpasar
Materai 6000

(Pdt. Mangasi P. Sianturi, MTh)





KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)
Pengakuan Pemerintah 11 Januari 1931 No. 48 Staatblad 1932 No. 369
Jd. No. Dd/P/DAK/d/135/68 Jo No. 33 Tahun 1988
DISTRIK XVII INDONESIA BAGIAN TIMUR - RESSORT BALI
Jl. Pulau Belitung No. 6 Pedungan Denpasar Selatan - Bali
Phone : K (0361)229623- R (0361) 227963

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENERIMA HIBAH
Nomor : 07 / HKBPDPS / II / 2025

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pdt. Mangasi P. Sianturi, MTh
Jabatan : Pimpinan Jemaat
Alamat : Jl. PB Sudirman, Gang Karya Bhakti No. 10, Denpasar

Menyatakan bahwa HKBP Denpasar, Jl. Pulau Belitung No. 6 Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tidak menerima hibah satu tahun sebelumnya dari Pemerintah Kota Denpasar. Kami bertanggung jawab penuh apabila dikemudian hari terjadi permasalahan diluar ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 14 Februari 2025
Penerima Hibah
Pimpinan Jemaat HKBP Denpasar

Materai 6000

(Pdt. Mangasi P. Sianturi, MTh)



FAKTA INTEGRITAS
Nomor : 07 / HKBPDPS / II / 2025

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pdt. Mangasi P. Sianturi, MTh
Jabatan : Pimpinan Jemaat
Alamat : Jl. PB Sudirman, Gang Karya Bhakti No. 10, Denpasar

Dengan ini menyatakan bahwa kami :

1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun material terhadap pelaksanaan belanja hibah dan bersedia diaudit atas penggunaan dana belanja hibah dari Pemerintah Kota Denpasar untuk pengadaan peralatan musik Gereja sebesar Rp. 150.850.000,- (seratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Akan menggunakan dana hibah yang kami terima sesuai dengan Keputusan Walikota Denpasar dan NPHD (untuk belanja hibah).
3. Laporan penggunaan belanja hibah akan kami sampaikan kepada Walikota Kota Denpasar melalui Kepala SKPD terkait atau unit kerja di lingkungan pemerintah Kota Denpasar dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota Denpasar selaku PPKD, sedangkan salinan berikut bukti-buktinya kami simpan untuk dipergunakan sebagai pertanggungjawaban dan keperluan pemeriksaan aparat fungsional.
4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Fakta Integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Demikian Fakta Integritas ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 14 Februari 2025
Penerima Hibah
Pimpinan Jemaat HKBP-Denpasar



(Pdt. Mangasi P. Sianturi, MTh)